



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

R A N T A U

Kode Pos : 71114

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 970 / 57 / BAPPELITBANG / 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 15 Oktober 2020
KEPALA BAPPELITBANG KAB. TAPIN

Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
NIP. 19690214 199403 1 011

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Rata-rata persentase kualitas dokumen perencanaan (tujuan, program, indikator kinerja utama dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik.	Rata-rata persentase kualitas dokumen perencanaan (tujuan, program, indikator, kinerja utama dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik.
Terpenuhinya persentase capaian kinerja SKPD	Persentase capaian kinerja SKPD	$\frac{\text{SKPD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Jumlah SKPD yang tercapai targetnya dibagi dengan jumlah keseluruhan SKPD Program SKPD di katakan memenuhi target jika : <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ukuran keberhasilan program - terdapat target program secara terukur - capaian target $\geq 80\%$

<p>Terpenuhinya persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan kepala daerah dalam perumusan kebijakan</p>	<p>Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan Kebijakan</p>	$\frac{\text{Jumlah policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan}}{\text{Jumlah policy brief bidang perencanaan pembangunan}} \times 100\%$	<p>Membandingkan rekomendasi hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah rekomendasi Litbang yang dihasilkan</p>
--	---	--	---

Ditetapkan di Rantau
 Pada tanggal 15 Oktober 2020
 KEPALA BAPPELITBANG KAB. TAPIN



[Handwritten signature]

Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT
 NIP. 19690214 199403 1 011

